



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Willem Iskandar Pasar V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman : lppm.unimed.ac.id

Email: lppm@unimed.ac.id

**KONTRAK PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR : 23/UN33.8/PM-PNBP/2020**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. BAHARUDDIN, ST, M.PD.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Medan Nomor: **0442/UN33/KEP/PPM/2020**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Darwin, S.T., M.Pd.** : Dosen **FT** dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
JENIS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan/mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul: **"Inovasi Fasilitas Kebersihan Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid 19) Dalam Mendukung Gerakan Sanitasi Lingkungan Nasional Melalui Partisipasi Masyarakat Di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang"** yang diketuai oleh **PIHAK KEDUA** dengan masa kerja terhitung mulai ditandatanganinya Kontrak Pelaksanaan ini.

**PASAL 2
CARA PEMBAYARAN**

PIHAK PERTAMA memberi dana pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebesar Rp **23,000,000,-** (Duapuluh Tiga Juta Rupiah) secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 70%, yaitu Rp **16,100,000,-** (Enambelas Juta Seratus Ribu Rupiah) dibayar setelah SP3M ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 30%, yaitu Rp **6,900,000,-** (Enam Juta Sembilanratus Ribu Rupiah) dibayar setelah **PIHAK KEDUA** melakukan:
 - a. mengisi buku catatan harian (*log book*) dan
 - b. mengunggah ke lama (*website*) <http://lppm.unimed.ac.id/simppm> dokumen-dokumen:
 - 1) laporan penggunaan anggaran 70% dan

2) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya **07 Oktober 2020**.

3. Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Dr. Darwin, S.T., M.Pd.**
Nomor Rekening :
Nama Bank : PT BNI (Persero Tbk.)

PASAL 3 PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) <http://lppm.unimed.ac.id/simppm>, dan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal **10 Desember 2020**;
 - b. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal **15 Desember 2020**.
2. Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada LPPM maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 30% apabila dana tersebut telah diterima sebelumnya dengan cara menyetorkannya ke Kas Negara.

PASAL 4 TEKNIS PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan pegawai yang telah ditetapkan oleh LPPM Unimed sebagai pendamping dan penyedia berkas administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengikutsertakan pegawai pendamping ke lokasi pengabdian selama pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berlangsung minimal dua kali.
4. Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan Ketua LPPM Unimed.

PASAL 5 LUARAN

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa :
 - a. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding dari Seminar Nasional;
 - b. Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT;
2. Pihak Kedua diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan berupa :
 - a. Inovasi TTG;
 - b. Buku ber ISBN
 - c. Publikasi Seminar Internasional;
 - d. Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, social, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan);
 - e. Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen);
 - f. Metode atau system; Produk (Barang atau Jasa).

PASAL 6 LAPORAN

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 4 (empat) eksemplar dan wajib mengunggah *softcopy*-nya ke laman (*website*) <http://lppm.unimed.ac.id/simppm>.
2. Laporan akhir kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan;
 - c. Dibawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh :
Dana PNB
Universitas Negeri Medan
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor
Nomor : 0442 /UN33/KEP/PPM/2020, tanggal 15 Juni 2020

3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan *softcopy* ringkasan kegiatan dalam bentuk abstrak dengan format *word* dalam CD untuk dijadikan bahan publikasi di *website* Unimed;
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan video kegiatan durasi maksimal 4 menit dalam CD;
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada BPPC LPPM Unimed.

PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PIHAK KEDUA** wajib menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal.
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah pada ayat 1.
4. Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui **Berita Acara Serah Terima (BAST)**.
5. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari ketua LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.

PASAL 8 DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

Apabila dikemudian hari terhadap judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

**PASAL 9
SANKSI**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian laporan hasil kegiatannya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi :
 - a. Denda sebesar 1% perhari dan maksimum denda sebesar 5% dari nilai Surat Pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat (SP3M)
 - b. Tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dana PNBPTahun berikutnya
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara


**PASAL 10
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPh dan/PPH menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Surat Pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat (SP3M) ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
3. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri setempat apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA


PROF. DR. BAHARUDDIN, ST, M.PD.
NIP 196612311992031020

PIHAK KEDUA


Dr. Darwin, S.T., M.Pd.
NIDN 0031126471

**Mengetahui,
Dekan FT,**



Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd.
NIP 196007051986011001